



**EKSISTENSI SYARAT KHUSUS PADA PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK
STUDI DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Azam Zaini Mukhtar

8111413289

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Ungaran)*” disusun oleh Azam Zaini Mukhtar (8111413289) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 April 2017


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 19640113200312201

Pembimbing II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Ungaran)*” disusun oleh Azam Zaini Mukhtar (8111413289) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *15 Mei 2017*

Penguji Utama




Rasdi S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003

Penguji Anggota I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001


Penguji Anggota II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Azam Zaini Mukhtar

NIM : 8111413289

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Ungaran)*” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 April 2017

Yang Menyatakan,



Azam Zaini Mukhtar
(8111413289)



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azam Zaini Mukhtar
NIM : 8111413289
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak (Studi di pengadilan negeri ungaran)*" dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 17 April 2017

Yang menyatakan



Azam Zaini Mukhtar
NIM. 8111413289

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bertakwallah kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan supaya terhapus kejahatan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan budi baik” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Soim Pranoto S.Pd. dan Ibunda Muntini yang selalu memberikan dukungan serta doa restu untuk menjadi seseorang yang lebih baik
2. Adikku tersayang Artanti Nur Azizah P. yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013
4. Almamaterku Tercinta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Ungaran)”*. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kebijaksanaan, dukungan, bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Untuk itu Penulis menyampaikan terima kasih Kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S,Pd, S.H, M,Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Martitah M.Hum, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Rasdi, S.Pd. M.H., Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Anis Widyawati S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

6. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi kritik dan saran kepada Penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.
7. Cahya Wulandari S.H.,M.Hum Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa sabar serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada penulis
8. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
9. Orang tuaku tercinta Ayahanda Soim Pranoto,S.Pd. dan Ibu Muntini yang tiada hentinya memberikan segala kasih sayangnya, dukungan semangat dan doa yang terbaik untuk Penulis.
10. Adikku Tersayang Artanti Nur Azizah P. yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Sahabatku Kosim, Imam Ashari, Mustajab, Arif Rahman Sutanto, Muhammad Taufik, Arvian Alimul Khaq, Edo Iranda N. Ediet Saputra, Sucma Jantra M. Ricky Cahyo Satrio, Randa Ananda L. yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
12. Temanku di Penal Study Club kepengurusan tahun 2016, Hanif, Susilo, Randa, Ana Guna, Ismail Khusni yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menimba ilmu khususnya hukum pidana. dan teman-teman di UKM Lex Scientia, Reza, Roihana, Adi, Alef, Rini, Devi, Kunta, serta teman-teman seperjuangan di UKM Fiat Justicia. Fajar,

Didik, Aji, Arvian, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan semua.

13. Seluruh Pihak pada Pengadilan Negeri Ungaran yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini.

Akhir kata, Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak, semoga skripsi dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya hukum pidana anak bagi pembaca.



Semarang,
Penulis,

Azam Zaini Mukhtar
8111413289

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Azam Zaini Mukhtar. 2017. *Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Ungaran)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1 Dr. Indah Sri Utari S.H.,M.Hum, 2.Cahya Wulandari S.H.,M.Hum.

Kata kunci: Syarat Khusus,Pidana Bersyarat,Anak,

Penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan kepada anak pada hakikatnya selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, untuk itu jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 salah satunya adalah ketentuan pidana bersyarat yang mengatur Hakim harus memberikan syarat umum dan syarat khusus kepada anak selama masa percobaan. Namun pada praktiknya di Pengadilan Negeri Ungaran dalam beberapa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat, tidak semuanya memberikan syarat khusus kepada Anak

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat kepada anak?, (2) Bagaimana kedudukan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Ungaran?

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan wawancara dengan Hakim Anak yang menjatuhkan pidana bersyarat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan syarat khusus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Terdapat pertimbangan yang berbeda dalam memberikan syarat khusus yaitu yang pertama didasarkan atas berat ringanya perbuatan dan kedua didasarkan pada upaya perbaikan perilaku anak di masa depan. Kedudukan syarat khusus yaitu, sebagai fungsi *special prevention* dan *general prevention* dan harus dicantumkan didalam putusan perbedaan kedudukan perbedaan merupakan berat ringanya pidana, pemberian syarat khusus diberikan dengan cara memberitahukan kepada orang tua.

Simpulan dalam penelitian ini terdapat pertimbangan yang berbeda oleh Hakim dalam memberikan syarat khusus yaitu sebagai sarana perbaikan dan berat ringanya perbuatan, belum terdapat kesamaan terkait kedudukan syarat khusus dikarenakan pandangan yang berbeda dari hakim tentang syarat khusus. Saran pertimbangan syarat khusus didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus mencantumkan syarat khusus terkait dengan pengawasan dan pembimbingan oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Konsep Eksistensi dalam Pemberlakuan Hukum	12
2.3 Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Teori	15

2.4	Dasar dan Teori tentang Tujuan Pemidanaan.....	21
2.5	Pidana Bersyarat dalam Pemidanaan.....	42
2.6	Tinjauan Umum tentang Anak dan Pemidanaan terhadap Anak.....	54
2.7	Kerangka Berpikir	70
BAB III METODE PENELITIAN		71
3.1	Metode Pendekatan.....	71
3.2	Jenis Penelitian	72
3.3	Sumber Data	73
3.4	Lokasi Penelitian	76
3.5	Populasi dan Sampel Penelitian.....	76
3.6	Teknik Pengumpulan Data	77
3.7	Validitas dan Keabsahan Data.....	78
3.8	Metode Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		81
4.1	Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak	82
4.1.1	Pertimbangan Yuridis	82
4.1.2	Pertimbangan Non Yuridis	114
4.2	Kedudukan Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Ungaran.....	134
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	152
5.2	Saran	153
DAFTAR PUSTAKA		154

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan selesai penelitian

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Putusan Pengadilan Negeri Ungaran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah suatu reaksi dari adanya pelanggaran terhadap tata hukum atau norma yang telah di atur dalam hukum pidana. dalam hukum pidana reaksi atas pelanggaran tersebut dikenal sebagai sanksi. Adanya sanksi di dalam hukum pidana adalah berfungsi salah satunya adalah sebagai alat pencegahan sesuai dengan fungsi hukum yaitu *social control* dan *social engineering*. Sanksi tersebut merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada pelaku tindak pidana oleh alat-alat negara dalam hal ini adalah hakim di pengadilan. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, sanksi dalam pemidanaan diharapkan mempunyai tujuan pemidanaan tersendiri. Yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu atau perbaikan individu pelaku tindak pidana.

Dalam pembangunan hukum pidana nasional, Pidana dan Pemidanaan menjadi salah satu persoalan penting. Hal ini dijelaskan oleh Prof. Muladi (1984:21), khusus mengenai masalah pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana, sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Dalam penjatuhan pidana seharusnya memuat tujuan dari pemidanaan itu sendiri, begitu pula seharusnya pemidanaan kepada Anak pelaku tindak

pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada anak selayaknya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan diupayakan agar anak dapat memperbaiki perbuatannya dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya kelak. Hal inilah yang menjadi dasar adanya peraturan khusus yang dijadikan dasar untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan anak yang telah berlaku selama empat tahun di Indonesia sebagai salah satu wujud implementasi terhadap ratifikasi konvensi internasional hak anak. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur.

Perlakuan khusus untuk anak telah tercermin di dalam asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain, Perlindungan, Keadilan, non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Oleh karena itu Undang-Undang ini mempunyai ketentuan hukum materil dan formil yang menyimpang dari aturan umum hukum materil dan formil pidana di Indonesia

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana. Ketentuan hukum acara ini berbeda mulai dari tingkat penyidikan hingga pembinaan setelah anak menjalani pidana. selain itu dari segi ketentuan hukum materil terdapat sanksi pidana dan tindakan (*Maatregel*) yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang hukum pidana yang disesuaikan dengan kepentingan terbaik untuk anak berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat proses diversi pada setiap tahap peradilan yang harus diutamakan untuk menghindari anak dari penjatuhan pidana dan mencapai perdamaian antara anak dan korban tindak pidana. akan tetapi jika proses diversi tersebut gagal dilaksanakan, maka dilanjutkan kepada proses peradilan hingga pada persidangan dan penjatuhan pidana. penjatuhan pidana kepada anak merupakan upaya terakhir sebagaimana asas *ultimum remidium*. Istilah "*ultimum remidium*" artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. (Supeno 2010:53)

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana Anak mempunyai *strafmaat* dan *strafmodus* yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang hukum pidana ataupun Undang-Undang pidana khusus lainnya. Salah satu diantaranya adalah pidana bersyarat. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak lebih dari 2 (dua) Tahun. Dalam penjatuhan pidana bersyarat

tersebut hakim harus berpedoman kepada tata cara penjatuhan yang diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Adapun syarat penjatuhan pidana didalam undang-undang tersebut sangat berbeda dengan tata cara penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. apabila di dalam KUHP dalam penjatuhan pidana bersyarat ditentukan syarat umum yang bersifat wajib dan syarat khusus yang bersifat fakultatif maka di dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak ditentukan bahwa syarat umum dan syarat khusus tersebut adalah kumulatif. Artinya, Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan pada putusan Hakim.

Namun berbeda dengan keadaan di Pengadilan Negeri Ungaran dalam beberapa putusan yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak. Dalam rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan 2016. Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak sebagai berikut,

Tabel 1.1 Penjatuhan Pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Ungaran tahun 2014-2016

Tahun	Nomor Putusan	Vonis Pidana Bersyarat
2014	1/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Unr	Tidak menyertakan syarat khusus
2015	3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr	Tidak menyertakan syarat khusus
2015	4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Unr	menyertakan syarat khusus

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan terhadap putusan hakim mengenai syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat. Padahal apabila kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana bersyarat disertai syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan di dalam putusan Hakim. Dengan keadaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Ungaran diatas maka menimbulkan pertanyaan tentang penerapan syarat khusus di dalam penjatuhan pidana bersyarat. Dapat dikatakan keberadaan syarat khusus tersebut antara ada dan tiada. Dari permasalahan tersebut, yang menarik untuk dilakukan penelitian adalah kedudukan syarat khusus dalam penerapan pidana dianalisis dengan hukum yang berlaku serta tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan syarat khusus dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat kepada anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Eksistensi Syarat Khusus Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam upaya mewujudkan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Ungaran**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam Judul Skripsi Eksistensi Syarat Khusus Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Ungaran merupakan penelitian tentang kedudukan syarat khusus dan Penerapan Syarat Khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada Anak di Pengadilan Negeri Ungaran. Oleh karena itu, Identifikasi masalah dalam skripsi ini antara lain,

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Syarat Khusus dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak.
2. Kedudukan Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak.
3. Hambatan hakim dalam memberikan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada anak.
4. Penerapan Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak.
5. Problem Pelaksanaan Pidana Bersyarat Kepada Anak.
6. Efektifitas Pemberian Syarat Khusus dalam penjatuhan pidana Bersyarat Kepada Anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, permasalahan di dalam skripsi ini dibatasi pada :

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Syarat Khusus dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak
2. Kedudukan Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Anak dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Ungaran

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak ?
2. Bagaimana kedudukan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat kepada dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Ungaran ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok – pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka dapat diketahui tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut,

1. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam pemberian syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak di Pengadilan Negeri Ungaran
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan syarat khusus dalam penerapan pidana bersyarat dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan kepada Anak di Pengadilan Negeri Ungaran

1.6 Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa sebuah penelitian tentunya harus mempunyai manfaat yang dapat dipergunakan dalam bidang ilmu

pengetahuan yaitu penelitian dan bidang praktek penegakan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kedudukan dan Penerapan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak
- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana anak di Indonesia

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dengan penerapan pidana kepada anak, khususnya dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada anak.
- b. Dapat dijadikan bahan penelitian terkait dengan pemidanaan anak selanjutnya

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis untuk memahami garis besar penulisan. Sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut,

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, abstrak,

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian Pokok dari skripsi ini terdiri 5 (Lima) Bab sebagai berikut,

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini Memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini Memuat Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dan landasan teori yang meliputi Eksistensi dalam perspektif teori, Pidana dan pemidanaan dalam perspektif teori, Dasar dan teori tentang tujuan pemidanaan, Teori tujuan pemidanaan yang integratif, Pidana bersyarat dalam pemidanaan, pidana bersyarat dalam system peradilan pidana anak, pertimbangan dan ukuran dalam penjatuhan pidana bersyarat, Tujuan pidana bersyarat, Tinjauan umum tentang anak dan pemidanaan terhadap anak, serta Instrumen internasional tentang peradilan pidana anak, kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN, Memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber data serta, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas dan Keabsahan Data, Metode analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap

- a. Kedudukan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat kepada anak
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian syarat khusus dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap anak

BAB 5 PENUTUP, Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Di bagian akhir skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak pada Pidana Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang)”. Adapun permasalahan dari penelitian tersebut diantaranya adalah bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul *Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pidanaan terhadap Anak Studi di Pengadilan Ungaran* ini yang menjadi permasalahan diantaranya adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat dan kedudukan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat dalam upaya mewujudkan tujuan pidanaan terhadap

anak, oleh karena itu penelitian ini memiliki perbedaan permasalahan dan objek kajian yang akan diteliti dari penelitian terdahulu.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain” dalam jurnal tersebut permasalahan yang diteliti adalah kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sudah sejalan dengan tujuan peradilan anak, serta dampak penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa Penjatuhan pidana bersyarat pada anak sudah sejalan dengan teori tujuan peradilan anak, dimana peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi permasalahan adalah pertimbangan hakim dalam pemberian syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat Eksistensi atau kedudukan Syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim, dengan demikian penelitian dalam skripsi ini memiliki perbedaan permasalahan dan objek kajian yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya.

2.2 Konsep Eksistensi dalam Pemberlakuan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Selain itu menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online oleh Kemdikbud <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> menyatakan arti dari eksistensi adalah “hal berada; Keberadaan”

Ensiklopedia bebas Wikipedia terdapat pengertian dari eksistensi yaitu, berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul

Sedangkan menurut Abidin (2007:16) Eksistensi adalah adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya

Dalam ilmu Filsafat, terdapat istilah eksistensialisme yang disebut-sebut sebagai garis besar karya pemikiran Jean-Paul Sartre (1905-1980). Pemikiran Sarte tersebut dikenal dengan teorinya tentang “Ada dan Ketiadaan” atau istilahnya, *Being and Nothingness*. Menampilkan sebuah teori yang amat menyentuh secara mendalam realitas nyata keberadaan manusia, tentang keberadaanya di dunia, dan pemahaman mereka atas diri mereka sendiri dan sesamanya. (Garvey, 2010:273)

Dalam lapangan hukum, Konsep eksistensi di temukan didalam pemberlakuan hukum islam di Indonesia, teori eksistensi merupakan teori

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Reception A Contrario* yang dikemukakan oleh Ichtijanto S.A yang menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah : (Ichtijanto, 1991:131)

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia

Sedangkan pengertian eksistensi di dalam lapangan atau bidang hukum Menurut Sukanto Satoto (2004:4), sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.

Di dalam skripsi ini istilah eksistensi yang digunakan adalah merujuk pada pengertian eksistensi dalam bidang hukum yang dijelaskan oleh Sukanto Satoto diatas yaitu kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu.

2.3 Pidana dan Pemidanaan dalam Perpektif Teori

Dari beberapa pengertian pidana menurut doktrin para ahli, dapat diketahui bahwa pidana merupakan reaksi berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:1), Pidana (*Straft*), Pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) Baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. secara khusus larangan didalam hukum pidana ini disebut sebagai Tindak Pidana (*strafbaar feit*). (Chazawi, 2012:24-25)

Beberapa ahli membedakan istilah pidana dengan hukuman. Menurut Adami Chazawi, Pidana berasal dari kata *straft* (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. (Chazawi, 2012:5)

Mengacu pada sebagian besar para sarjana, penjatuhan suatu derita sebagai pembalasan akan terjadinya suatu tindak pidana merupakan ciri khusus dari kata pidana yang membedakannya dengan makna kata hukuman. Pendapat para sarjana yang memberikan pengertian pidana yang berbeda dengan hukuman telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut (Zulfa, 2011:10) :

- a. Sudharto yang mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas suatu delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu;
- c. Fitzgerald merumuskan *punishment is the authotitative infliction of suffering for an offence*
- d. Sir Ruper Cross mengartikan *punishment* sebagai *The infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence.*

Definisi lain dari pidana secara khusus yang diusulkan oleh Garland (1990:132) sebagaimana dikutip oleh Zulfa (2011:10) adalah *The legal process whereby violators of criminal law are condemned and sanctioned in accordance with specified legal categories and procedures* (suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi dan aturan hukum yang telah ditetapkan).

Perbedaan-perbedaan konsep tentang pidana tersebut telah ada sudah sejak sangat lama sekali hingga sekarang masih terdapat perbedaan tentang definisi pidana seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam pandangan teoritis pun, bila dikaji akan terlihat bahwa konsep-konsep tersebut pada dasarnya adalah bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan. Karenanya beberapa interpretasi yang digunakan untuk memakai terminology pidana tersebut pada masa sekarang adalah (Zulfa, 2011:11) :

- a. Alat penderitaan yang terukur (*pain delivery*)
- b. Sarana merehabilitasi seorang pelaku tindak pidana
- c. Sarana utama bagi upaya perbaikan
- d. dalam pengertian yang luas, makna penghukuman menyangkut segala hal yang merupakan penghukuman

Diberikan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang menjadi salah satu kata kunci dari ciri pidana. Dalam ilmu hukum pidana, menurut Sudarto (1990:10) Penjatuhan pidana oleh Negara atau *ius poenale* ini haruslah sesuai dengan apa yang disebut dengan *ius puniendi* yaitu hak yang diberikan kepada Negara untuk mengancamkan dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

Adapun sanksi atau jenis Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tersebut telah diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, jenis-jenis pidana di dalam Pasal 10 KUHP tersebut juga berlaku untuk delik

yang tercantum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali apabila Undang-Undang tersebut menentukan menyimpang dari aturan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di maksud di dalam ketentuan Pasal 103 KUHP. Jenis pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pidana pencabutan hak tertentu
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pidana pengumuman putusan hakim

Adapun penjelasan dari jenis pidana yang diatur didalam pasal 10 KUHP tersebut sebagai berikut,

1. Pidana Mati

Di beberapa negara pidana mati telah di hapuskan. Sedangkan di negara Indonesia pidana mati masih tetap dipertahankan, bahkan terdapat beberapa Undang-Undang di luar KUHP mengatur sanksi pidana mati.

Pada awalnya di dalam KUHP, cara penerapan pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi telah di ubah dengan penetapan presiden Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati

terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh Brimob dari kepolisian.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terpidana. Di Indonesia orang yang menjalani pidana penjara di tempatkan di dalam gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Secara umum, Pidana penjara dapat dijatuhkan paling pendek satu hari atau paling lama lima belas tahun berturut-turut. Akan tetapi hakim boleh menjatuhkan pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Batasan waktu 15 (lima belas) tahun tersebut dapat dilampaui karena tindak pidana yang dilakukan dengan perbarengan dan pengulangan.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, namun perbedaannya adalah batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Namun jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena pengulangan atau perbarengan maka kurungan dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan. Pidana kurungan di ancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaan lainnya dengan pidana penjara adalah pelaksanaan

kerja dalam pidana kurungan lebih ringan dari pada pelaksanaan pidana penjara

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dengan aturan besaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda

5. Pidana Tutupan

Diantara pidana pokok yang diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok merupakan salah satu pidana yang jarang dijatuhkan. Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 [UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan](#). Hukuman tutupan dapat dijatuhkan Terhadap orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati

6. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara dan kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun

lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lama pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP, yaitu: hak memegang jabatan tertentu; hak memasuki angkatan bersenjata; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri; hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan hak menjalankan pekerjaan tertentu.

b. Perampasan barang tertentu

Yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Hasil perampasan barang tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah dalam hal barang-barang tersebut ditetapkan untuk disita oleh hakim

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim jarang diterapkan di Indonesia.

Pada dasarnya pengumuman putusan hakim ini diumumkan secara luas agar masyarakat berhati-hati terhadap terpidana

2.4 Dasar dan Teori tentang Tujuan Pidanaan

di dalam ilmu hukum pidana terdapat aliran-aliran dari pidana untuk menentukan tujuan pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi

(2008:28), Aliran-aliran tersebut berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan dan persepsi masyarakat tentang hak asasi manusia. Lebih lanjut di dalam buku yang berjudul Lembaga Pidana Bersyarat, Muladi (2008:21) menjelaskan bahwa Khusus mengenai masalah pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini, maka titik tolak pembahasan harus dikaitkan dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, yakni aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik. aliran aliran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair pada abad XVIII di Prancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. (Hiariej 2014:24)

Aliran Klasik ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan, perumusan Undang-Undang dan perbuatan melawan hukum pidana. perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin

mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. (Setiady, 2010:36)

Dapat di katakan aliran ini sangatlah kaku. Seperti yang dikatakan oleh Muladi (2008:29), Aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran-ukuran pembedaannya.

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip dalam Sholehudin (2004:25) aliran klasik dalam hukum pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad strafrecht*). Dalam sistem pembedanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.

Hugo Grotius menggambarkan teori ini sebagai *malus passionis propter malum actionis* (*an evil to be inflicted because an evil has been committed*). Karena pada dasarnya kriteria berhasil dari model seperti ini adalah derita atau kesakitan, karena pidana merupakan bentuk kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan. Hal yang nyata dikutip Muladi dari pandangan Immanuel Kant sebagai berikut: (Zulfa, 2011:51)

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semua harus dikenakan

hanya karena orang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang pelanggar yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum

Pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam Hiariej (2014:24) Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa Undang-Undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang dan tidak ada penuntutan tanpa Undang-Undang. Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringanya perbuatan yang dilakukan.

2. Aliran Modern

Apabila pusat perhatian pada teori klasik adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, maka pada pusat perhatian pada aliran modern ini adalah pelaku itu sendiri. Aliran ini juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode

ilmu pengetahuan dan bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada pelaku.

Berbeda dengan aliran klasik hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat (Hiariej, 2014:26)

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:32) berpendapat bahwa, Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya,. Tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataanya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakatnya. Jadi, aliran ini bertitik tolak mempunyai kebebasan berkehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dari lingkunganya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi, aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.

Lebih lanjut di dalam buku Lembaga pidana bersyarat, Muladi (2008:33) berpendapat bahwa, aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin “kebebasan berkehendak”. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka, menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana untuk mengadakan resosialisai pelaku.

3. Aliran Neo Klasik

Perkembangan lebih lanjut aliran dalam hukum pidana adalah aliran neo-klasik. Jika aliran klasik berorientasi pada perbuatan pidana dan aliran modern berorientasi pada pelaku perbuatan pidana, maka aliran neo-klasik berorientasi pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah *daad-dader-strafrecht*. Aliran neo-klasik berawal dari doktrin kebebasan kehendak sebagaimana yang ada pada aliran klasik, akan tetapi dengan dipengaruhi aliran modern, aliran neoklasik mengenal adanya faktor-

faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana. (Hiariej, 2014:28)

Pandangan M.P Rossi (1787-1844) sebagaimana dijelaskan oleh Bakhri (2010:67) dengan memperhatikan keadaan individu maupun masyarakat, dalam jajaran teori absolut, maupun aliran klasik, yang mencirikan oleh penerapan sejalan Undang-Undang, metode, asumsi, posisi pidana adalah tetap. Maka pandangan ini, telah mengawali era hukum pidana neoklasik. Bahwa menjatuhkan pidana terutama menerapkan pembalasan, menjalankan keadilan walaupun hidup didalam masyarakat tidak sempurna sehingga tidak mungkin untuk menuntut keadilan yang absolut. Pidana didasarkan atas tertib sosial, etika yang tidak sempurna. Penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat. Maka kebebasan yang luas oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pentingnya juga prevensi umum, selain pembalasan. Pembalasan dalam hukum pidana tidak boleh melampaui apa yang selayaknya diterima oleh pelaku kejahatan.

Ahli teori neoklasik memandang manusia sebagai makhluk rasional dan menyukai kesenangan. Sasaran pidana adalah menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada penjahat diharapkan dapat mencegah orang lain yang mendengar atau mengetahui pidana tersebut agar tidak melakukan kejahatan serupa. (Widodo, 2009:66)

Disamping aliran klasik dan aliran modern tersebut, terdapat aliran yang dinamakan aliran neoklasik yang berkembang pada abad ke 19. Pokok dari aliran ini adalah, penolakan dari pidana yang dirasakan sangat keras dari aliran neo klasik akan merusak semangat kemanusiaan. Maka dilakukan perbaikan sebagai contoh *the french penal code* 1791. Yang kemudian diperbaiki pada tahun 1810. Dalam perbaikan tersebut dimungkinkan adanya kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan pidana. dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan.

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan neoklasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan. (Hiariej, 2014:31).

Mengenai teori-teori pembedaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif atau *ius puniendi*. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. (Chazawi, 2012:156)

Adapun mengenai teori-teori pembedaan menurut para ahli adalah sebagai berikut,

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut Loewy sebagaimana dikutip oleh Hiariej (2014:31) Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pembedaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Vos dalam *leerboek*-nya berkomentar “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind det 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straft in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen*” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18 mencari dasar hukum pembedaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku).

Pada dasarnya teori pembalasan menitikberatkan kepada unsur pembalasan karena pelaku telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Penganut dari teori ini adalah diantaranya adalah Kant, Hegel, dan Stahl. Menurut Lamintang (2012:12) di dalam teorinya mereka mencari dasar pembedaan dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan itu sendiri tidak mendapat perhatian di dalam teori-teori tersebut.

Menurut teori Kant sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang (2012:12), dasar pembedaan Suatu Pidana terdapat dalam apa yang disebut *kategorischen imperative*, yang menghendaki agar setiap

perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.

Sedangkan menurut Hegel sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:12) pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran.

Berikut ciri-ciri pokok atau karakteristik teori retributif dikemukakan secara terinci oleh Karl. O. Christianen sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:17)

- a. Tujuan Pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawai Arief (2005:14), sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Apabila masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern. Misalnya Van Bemmelen, Pompe, Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana yang tidak boleh melampaui batas dari kesalahan pembuat.

2. Teori Utilitarian

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984:13) dalam Setiadi (2010:56) bahwa, Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)

Selanjutnya Karl O. Cristianen sebagaimana dikutip dalam (Priyatno, 2013:26) memberi ciri pokok atau karakteristik teori utilitarian sebagai berikut,

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:17) mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah *Special deterrence* dan *general deterrence*.

Menurut Von Feuerbach sebagaimana dijelaskan oleh Hiariej (2014:33) *prevensi general* atau *prevensi umum* dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:17) menjelaskan bahwa, Dengan Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan pidana.

Sedangkan dengan prevensi special menurut Th. W. Van Veen dalam disertasinya dengan judul "*general preventive*" sebagaimana dijelaskan oleh Hiariej (2005:33), menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. Pertama, menjaga atau menegakan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Kedua, menjaga atau menegakan norma hukum. Ketiga, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan

Prevensi special juga dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*. (Muladi dan Barda Nawawi Arief 2005:17)

Van Hamel sebagaimana dijelaskan oleh Chazawi (2012:166) membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini sebagai berikut:

- a. pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- c. apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d. tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

Selain prevensi special dan prevensi general, Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:19) memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya “daya untuk mengamankan” (*de beveiligende werking*). Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada didalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.

3. Teori Gabungan

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan diatas, yaitu teori absolut dan teori relative, ada teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan (*verenignings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

Menurut Chazawi (2012:166-167) teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Pakar hukum pendukung teori gabungan ini adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana ialah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang dilakukan terpidana. Penganut teori gabungan yang kedua ini adalah Thomas Aquino yang berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus adanya kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*)itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan dari pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Penganut lainya dari teori gabungan ini adalah Vos. Dijelaskan oleh Hiariej (2005:34) bahwa, Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut dengan teori gabungan. Disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan

demikian vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

4. Teori Kontemporer

Menurut Hiariej (2005:35). Selain teori absolut, teori relative dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut dengan teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Seperti menurut Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukanya tidak merugikan masyarakat. Dan terakhir menurut lafave, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana tersebut mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut (Priyatno, 2013:22).

Maka dalam hal ini para sarjana berbeda pendapat tentang tujuan dari pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan Tujuan pemidanaan) tercermin dari teori-teori pemidanaan yang dianut oleh para sarjana. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Lamintang (2012:11) Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau di antara para penulis.

Namun pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: (Lamintang, 2012:11).

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Penetapan tujuan-tujuan pemidanaan ini oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai syarat yang fundamental. Selanjutnya dalam masalah ini Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Sholehudin (2003:118) menyatakan bahwa sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut barulah kemudian

dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat diterapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

Mengacu pada pendapat tersebut. Jika kita melihat Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang belum merumuskan tentang tujuan dari sebuah pidanaaan, akan tetapi berbeda dengan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang telah menerangkan secara tegas Tujuan Pidanaaan.

Dalam Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Maksud tujuan pidanaaan ialah:
1. untuk mencegah dilakukanya tidak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
 2. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Kemudian perkembangan terbaru dari konsep tujuan pidanaaan di Indonesia tercantum di dalam konsep KUHP tahun 2012,terdapat didalam Pasal 54 ayat (1) menjelaskan bahwa pidanaaan bertujuan :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
4. memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
5. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

5. Teori Tujuan Pidanaan yang Integratif (kemanusiaan dalam system Pancasila)

Menurut Muladi (2008:53) di dalam bukunya yang berjudul Lembaga Pidana Bersyarat berpendapat bahwa dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat social. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pemilihan teori ini telah didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis, sosiologis ideologis. Sebagai berikut, Muladi (2008:53)

a. Alasan Sosiologis

Secara sosiologis telah dikemukakan oleh Stanley Group, Bahwa kelayakan suatu pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. (Muladi, 2008:54)

b. Alasan Ideologis

Dalam alasan ideologis pada tujuan pemidanaan ini sebenarnya erat sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis tersebut ditonjolkan filsafat keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) di dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuensi bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat, maka di dalam alasan ideologis akan dibahas sampai berapa jauh filsafat keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Muladi, 2008:58)

c. Alasan Yuridis-Filosofis

Hebert L Packer (1968:62) dalam Muladi (2008:58) menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integrative mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan – tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak ada satupun tujuan pemidanaan bersifat definitive, maka teori pemidanaan yang integrative ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari berbagai perspektif. Dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif ini maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Menurut Sudarto (1997:571) sebagaimana dikutip oleh Muladi (2008:59) Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan diatas adalah : (1) Pencegahan (umum dan khusus); (2) Perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.

2.5 Pidana Bersyarat dalam Pemidanaan

2.6.1 Pengaturan Pidana Bersyarat

Pengaturan tentang pidana bersyarat terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlu di ketahui bahwa Pidana Bersyarat bukan merupakan pidana pokok ataupun pidana tambahan yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP seperti halnya, Pidana Penjara, Denda, kurungan, dan Pidana mati. Pidana Bersyarat bukan merupakan jenis pidana atau *Straftsoort*. Melainkan merupakan cara peneanaan pidana atau *Straftmodus*.

Di dalam hukum pidana Indonesia pidana bersyarat merupakan perkembangan pidana yang lebih humanis dan memberikan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana. hal ini dinyatakan oleh Prof. Muladi (2008:62-63) sebagai berikut, dalam hukum pidana Indonesia, perkembangan ini terlihat dengan dimasukanya Pasal-Pasal 14a-14 f kedalam W.v.S. 1915 pada tahun 1926 (S.1926-251 jo. 486) beserta ordonasi pelaksanaanya (S.1926-487) tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Adapun pengaturan pidana bersyarat di dalam KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai ketentuan dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat di dalam Pasal 14a ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) KUHP. Sebagai berikut,

1. Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 ayat 2.
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan
4. Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
5. Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut ditentukan suatu masa percobaan oleh hakim. Yaitu dalam waktu tersebut terpidana wajib untuk melakukan atau tidak melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.

Kemudian mengenai masa percobaan di atur di dalam Pasal 14b KUHP.

Yang pada intinya adalah sebagai berikut,

- (1) Khusus untuk kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama adalah tiga tahun. Sedangkan untuk pelanggaran yang lain masa percobaan diberikan paling lama dua tahun.
- (1) Masa percobaan tersebut di mulai sejak saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang,
- (2) masa percobaan tersebut tidak termasuk selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh terpidana selama masa percobaan telah diatur di dalam Pasal 14 c KUHP. Yang isinya adalah sebagai berikut,

- (1) Dalam Perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menentukan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 502, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Kemudian dalam hal pengawasan terhadap pidana bersyarat diatur didalam Pasal 14d. dijelaskan oleh Muladi (2008:64) pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas mengawasi supaya syarat-syarat yang dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh

menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian didalam pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat negara

2.6.1 Pertimbangan dan Ukuran dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Dilihat dari keberadaan pelaku, maka ukuran – ukuran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat diantaranya sebagai berikut (Muladi, 2008:198-200) :

- a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk– bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembag–lembaga serta sumber–sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa :

- 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
- 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektifitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga;
- 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.

b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada memperhatikan hal – hal yang bersifat psikologis. Di samping hal – hal yang tersebut, maka ada faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut (Muladi dalam Setiady, 2009:121-122) :

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- 2) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- 6) Terdapat alasan – alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian – kerugian atau penderitaan – penderitaan akibat perbuatannya;
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan – keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
- 12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
- 13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- 14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- 15) Terdakwa sudah sangat tua;
- 16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;
- 17) Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orangtua untuk mendidiknya.

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Pidana Bersyarat

Di dalam hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan secara eksplisit tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pengenaan suatu jenis pidana. Oleh karena hal tersebut, dalam tulisan ini penulis mengutip dari pendapat para ahli hukum pidana tentang tujuan pidana bersyarat. Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut (Muladi, 2008:197) :

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat – akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif , dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum

Penjelasan lain mengenai tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina (2009: 113) bahwa program pemasyarakatan bagi anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah

dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupannya secara normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan

Dijelaskan oleh Muladi (2008:152) bahwa pidana bersyarat mempunyai manfaat atau keuntungan-keuntungan kepada individu terpidana sebagai berikut:

- a. Pertama, Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dipertimbangkan sebagai hal yang paling utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di Masyarakat.
- b. Keuntungan yang kedua adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya didalam keluarga, ikut serta didalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya hal ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Manfaat yang ketiga adalah, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana

perampasan kemerdekaan, yang oleh Jerome H. Skolnick disebut sebagai salah satu konsekuensi diluar hukum yang harus diperhitungkan didalam kebijaksanaan para penegak hukum. Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya.

Selanjutnya selain manfaat untuk individu, pidana bersyarat juga mempunyai manfaat kepada masyarakat sebagai berikut: (Muladi 2008:153)

- a. pertama, didalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat ataukah perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana bersyarat didalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat.
- b. manfaat kedua bilamana ditinjau dari segi masyarakat adalah, secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan diluar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan didalam lembaga

2.6.3 Pidana Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan tentang Pidana Bersyarat telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila Undang-Undang mengatur lain atau menyimpang dari aturan khusus maka aturan umum tidak berlaku. Maka dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Ketentuan yang khusus tersebut disesuaikan dengan asas yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordering*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. (Mulyadi 2014:166)

Pengaturan pidana bersyarat yang diatur di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
- (2) dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Apabila dijabarkan lebih lengkap ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan beberapa dimensi yaitu : (Mulyadi 2014:168-169)

- a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila hakim anak menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat harus memenuhi syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana apapun selama masa pidana dengan syarat. Kemudian syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim anak. Syarat khusus tersebut harus tetap memperhatikan kebebasan anak termasuk untuk kebebasan beragama.
- b. jangka waktu batas maksimal pidana dengan syarat adalah 3 tahun. Pasal ini tidak menentukan secara spesifik dan khusus apakah tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk masa pidana dengan syarat umum atau syarat khusus. Konsekuensi logisnya, tentu harus diinterpretasikan sebagai masa pidana dengan syarat khusus, mengingat masa pidana yang lebih lama dengan syarat umum.
- c. pengawasan pidana dengan syarat dilakukan penuntut umum anak, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi

syarat umum dan syarat khusus, penuntut umum anak berkewajiban meminta hakim anak yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhkan putusan terdahulu harus dijalankan. Oleh karena itu, seorang anak dianggap telah gagal memenuhi syarat umum, jikalau anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa pidana bersyarat dengan syarat umum dan hal tersebut dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian seorang anak dianggap telah gagal memenuhi syarat khusus apabila anak tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat khusus, dalam hal ini dibuktikan dengan putusan hakim anak. Berikutnya, untuk membantu anak dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus maka Undang-Undang mewajibkan kepada pembimbing kemasyarakatan sebagai pihak yang berkewajiban untuk membantu akan memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu 3 (tiga) kemungkinan pembinaan sebagai berikut :
(Mulyadi 2014:170)

- a. *Pertama*, pembinaan di luar lembaga. Konteks ini dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi akibat

penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Masa pembinaan diluar lembaga dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dijalani, dalam hal ini tidak dipenuhinya syarat khusus sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) UU SPPA, dan oleh karena itu masa pembinaan diluar lembaga tidak dapat melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun, yang merupakan maksimal dari masa pidana dengan syarat.

b. *Kedua*, pidana pelayanan masyarakat. Konteks pidana ini diartikan untuk mendidik anak meningkatkan kepedulianya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan membantu pekerjaan dilembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya berupa membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dan membantu administrasi ringan dikantor kelurahan. Kemudian pidana pelayanan masyarakat dijatuhkan untuk paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam, dan dapat diulang baik seluruhnya maupun sebagian kewajiban.

c. *Ketiga*, pidana pengawasan. Jenis pidana ini hanya dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU SPPA paling singkat adalah tiga bulan dan paling lama dua tahun. Kemudian anak

ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum anak dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

2.6 Tinjauan umum tentang Anak dan Pidana Terhadap anak

2.7.1 Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut Sambas (2013:4) pengertian anak dapat dikaji dari perspektif *sosiologis*, *psikologis* dan *yuridis*. Ditinjau dari perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pengertian anak secara hukum atau yuridis, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Maulana Hasan Wadong (2010:5) dalam (Reskia, 2013:3). Berikut pengertian anak menurut perundang-undangan di Indonesia,

1. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), pengertian anak terdapat di dalam Pasal 45 anak yang belum dewasa apabila

belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, menurut ketentuan pasal 1 ayat (2), Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diberikan batasan bahwa anak yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah anak nakal adalah orang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batasan 8 tahun tersebut merupakan anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan Undang-Undang tersebut.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, Anak adalah seorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, disebutkan Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapanbelas tahun)
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan dalam pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk yang berada didalam kandungan.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUUVII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak, di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun atau yang masih berada di dalam kandungan
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Pengertian di dalam Undang-Undang ini telah merubah

Batasan usia anak sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian penjelasan dari ayat 2 tersebut terdapat di dalam ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan peradilan pidana Anak dan pemidanaan terhadap Anak maka dalam skripsi ini definisi Anak yang digunakan adalah pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.7.2 Pemidanaan Terhadap Anak

Menurut Sutatiek (2013:2), Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada hakikatnya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak telah di atur jenis pidana dan tindakan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga berbeda dengan jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Hal ini terlihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jenis-jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur di dalam Bab V Pasal 69 Sampai dengan Pasal 81. Kemudian diatur pula mengenai Tindakan (*maatregel*) Sedangkan Jenis Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur di dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 83.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan anak yang belum berusia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringanya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatannya atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (Pramukti dan Primaharsya, 2015:87)

Pemberian sanksi terhadap anak harus tetap memperhatikan berat ringanya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan maupun pemberian tindakan saja.

Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. (Sambas, 2010:217)

Adapun jenis jenis pidana bagi anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang telah diatur didalam Bab V Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut;

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Berikut penjelasan dari tiap-tiap jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut : (Pramukti dan Primaharsya 2015:88-92)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Pidana Peringatan

pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan. Sebagai contoh apabila seorang anak yang melakukan pencurian beberapa buah manga yang dimiliki oleh tetangganya. Pada kasus

tersebut akan diberikan pidana peringatan saja yang diberikan kepada anak dan tidak sampai ke meja pengadilan.

b. Pidana Bersyarat

pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Dan dapat meliputi kegiatan pembinaan diluar lembaga pelayanan masyarakat dan pengawasan.

c. Pelatihan kerja

pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain, Balai Latihan Kerja, lembaga pendidikan vokasi. Pidana ini dikenakan paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

d. Pembinaan

pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan

dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang disertai kekerasan. Dalam pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Selain itu, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara ditempatkan di LKPA.

Selain pidana pokok yang telah diuraikan diatas. Diatur juga mengenai pidana tambahan. Perihal pidana tambahan diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berupa:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana .

dari aspek teknis-yuridis terminology perampasan merupakan terjemahan dari istilah belanda “*Verbeurd*

verklaring". Sebgaia pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok. (Mulyadi 2005:139)

pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang-orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari keuntungan Negara. (Pramukti dan Primaharsya 2015:91)

b. Pemenuhan Kewajiban Adat

yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak (Pramukti dan Primaharsya 2015:91)

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria standar berat ringanya pemberian sanksi bukan hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif. Melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu pertimbangan berat ringanya sanksi bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan (Sambas 2010:225)

Saat ini Tujuan pemidanaan terhadap anak belum tercantum secara tegas di dalam perundang-undangan. Akan tetapi terdapat beberapa asas yang mendasari segala tindakan di dalam proses peradilan anak. Yaitu

tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Antara lain, Perlindungan, Keadilan, non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsideranya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Sambas, 2010:25).

Terkait dengan hal tersebut Anis Widyawati dalam jurnal *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, menyatakan bahwa:

the punishment which is decided by the judge was not merely punishment, but such penalties should also concern to the interests of the children, that the children are not only deterrent but also has benefits for the child's development in the future that is education

Selain itu telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa:

“In All actions concerning children, wheter undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”. (Sambas, 2010:25).

Adapun instrumen hukum internasional lain menyatakan sejalan dengan konvensi hak-hak anak yaitu *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang di kenal dengan *Beijing Rule*, menegaskan prinsip-prinsip pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan *Rule 17.1*, menyatakan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : (Sambas, 2010:25)

- a) Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang di ambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya –pada keadaan-keadaan dan keseriusan berat ringanya tindak pidana (*the circumstances and the grafity of the offence*), tetapi juga keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the need of the society*)

- b) Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin
- c) Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d) Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak

2.7.3 Instrumen Internasional Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana

Anak

Sejumlah konvensi internasional yang seharusnya menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam system pasyarakat adalah sebagai berikut,

- a. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976.

Dalam Pasal 10 ICCPR, Terkait dengan hak anak dalam peradilan pidana ditentukan prinsip bahwa pelanggar hukum yang belum dewasa (anak) harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberlakukan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Hal ini berarti peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka ataupun terdakwa harus dipisahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak mendapat hukuman yang bersifat menyakiti tetapi hukuman yang bersifat *restorative* dan *rehabilitative*.

- b. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Majelis Umum PBB No. 109 Tahun 1990

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini konvensi hak anak tersebut diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak (Djamil, 2013:58)

- c. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*),

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 Tahun 1985

The Beijing Rules merupakan salah satu instrument hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak.

Prinsip umum dalam dokumen ini adalah setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua

perlakuan yang ditetapkan didalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahasa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberi kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dari pengaturan-pengaturan lanjutanya. (Pramukti dan Primaharsya 2015:56)

- d. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (*United Nations Guideilines for the Preventive of Juvenile Deliquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 Tahun 1990

Prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam Riyadh Guidelines adalah bahwa program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi supaya dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap atas kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari system pengadilan (Pramukti dan Primaharsya 2015:58)

- e. Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU nomor 5 Tahun 1998.

Konvensi internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip yang juga terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konvensi tersebut dirumuskan bahwa setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana. (Djamil, 2014:60)


- f. Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasanya, Resolusi 45/113 Tahun 1990.

Resolusi PBB yang dikeluarkan pada tahun 1990 ini cukup rinci merumuskan tentang hak anak terutama yang terkait dengan anak yang kehilangan kebebasannya. Prinsip umumnya adalah bahwa peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktik agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan. Bahkan terkait dengan pengenaan pidana penjara, aturan ini mengharuskan pidana penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga. Mereka harus dipisah dari orang dewasa. (Djamil, 2014:69)

- g. Aturan-aturan mengenai tingkah laku bagi petugas penegak hukum, resolusi majelis umum PBB No.34/169 Tanggal 17 Desember 1979.

Prinsip-prinsip yang terkait dalam penyelenggaraan peradilan dalam dokumen ini adalah bahwa petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dengan melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan (Pramukti dan Primaharsya, 2015:55)



KERANGKA BERPIKIR

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut,

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat kepada Anak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang meliputi fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum serta rekomendasi hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adapun pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa serta pertimbangan terhadap manfaat dan keuntungan dari pidana bersyarat sedangkan dalam memberikan syarat khusus kepada Anak, terdapat perbedaan pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, adapun perbedaan tersebut meliputi, pemberian syarat khusus tersebut sebagai perbaikan perilaku Anak agar menjadi orang yang taat pada hukum di masa depan perbedaanya dengan yang kedua adalah pertimbanganya didasarkan atas berat ringanya perbuatan dan keadaan pihak korban,
2. Kedudukan syarat khusus dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan terhadap Anak oleh Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran yaitu, syarat

khusus dipergunakan sebagai fungsi *special prevention* yaitu perbaikan perilaku Anak dan dapat berfungsi juga sebagai *general prevention* pada masa mendatang, akan tetapi kedudukan tersebut belum terlaksana pada beberapa putusan disebabkan karena Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran menggunakan syarat khusus sebagai berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan diberikan kepada Anak. Selain itu terdapat perbedaan cara memberikan syarat khusus kepada Anak yang pertama adalah dengan mencantumkan syarat khusus tersebut didalam Putusan Hakim yang kedua adalah dengan cara memberitahukan kepada orang tuanya agar Anak tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu, hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan pengawasan syarat khusus tersebut oleh jaksa dan pembimbing untuk memenuhi syarat khusus oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka dalam hal ini keberadaan syarat khusus di dalam putusan hakim tidak hanya dipengaruhi dari aspek substansi hukum telah mengatur adanya syarat khusus namun juga dipengaruhi oleh pengetahuan dari struktur hukum tentang fungsi dan manfaat dari syarat khusus

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian di atas, Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Selayaknya Hakim membuat putusan yang sesuai dengan tata cara yang diatur didalam Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur jenis pidana dan tata cara pengenaan pidana yang khusus kepada Anak ketentuan pemidanaan diatur

berbeda tujuannya yaitu adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam hal memberikan syarat-syarat dalam pidana bersyarat maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Pemberian syarat khusus harus dicantumkan didalam Putusan Hakim karena memang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan demikian akan memberikan unsur kepastian karena berkaitan dengan pengawasan oleh Jaksa dan Pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap syarat-syarat yang akan dijalani oleh Anak.

2. Pertimbangan pemberian syarat khusus tersebut selayaknya tidak didasarkan atas berat ringanya perbuatan namun didasarkan pada upaya untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak dengan memberikan larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak kepribadian Anak dan pemberian bentuk solidaritas Anak kepada masyarakat agar pidana bersyarat dapat memberikan fungsi positif dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal dalam perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta : totalmedia
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta: Rajawali Press
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Garvey, James. 2010. *20 karya filsafat terbesar*. Yogyakarta: Kanisius
- Ichtijanto. 1991. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan. Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Mulyadi. 2005. *Bunga Rampai hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Priyatno, Dwidja.2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Satoto, Sukamto.2004. *Pengaturan eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah*. Yogyakarta: Hanger Kreator
- Setiady,Tholib. 2010. *Pokok-pokok hukum penitensier*. Bandung : alfabeta
- Sholehudin.2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press
- Soemitro, Hanitijo Rony. 1990. *metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Supeno, Hadi .2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Suratman dan Dillah Phillips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. bandung : Alfabeta
- Sutatiek, Sri. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Widodo. 2009. *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*. Malang: Aswaja Preesindo
- Zulfa, Eva achjani. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Jurnal :**  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. 2015, *Efektifitas Pidana dalam Membina Narapidana*. Jurnal Doktor Ilmu Hukum, Universitas Udayana Vol. 11.
- Reskia, Citra. 2013. *penerapan instrumen hak asasi manusia terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata*. Jurnal Hukum bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Sumadi. 2015. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*.Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3.

Widyawati, Anis. 2013. *educative punishment model for children as juvenile delinquency. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3 (June).

Yayasan Pemantau Hak Anak (Children Human Rights Foundation) dengan judul *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*

Perundang-undangan :

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Internet :

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kabsemarang/direktori/pidana-khusus/anak>

(diakses : Rabu, 30 November 2016, Pukul : 16.35 WIB.)